



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU 35373

082181549112

[www.disdukcapil.pringsewukab.go.id](http://www.disdukcapil.pringsewukab.go.id)

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Penerbitan Surat Pindah Antar Kabupaten/Kota atau Antar Provinsi.

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi formulir dengan kode F-1.33, kode F-1.34, kode F-1.35, kode F-1.36, dan kode F-1.37 digunakan untuk pendaftaran pindah datang WNI antar kabupaten/kota atau antar provinsi, di daerah asal;
2. Surat Pernyataan Persetujuan Pindah dari Kepala Keluarga, jika yang pindah adalah anggota Keluarga;
3. Kartu Keluarga Asli dan Fotocopy;
4. Fotocopy KTP-el Yang Bersangkutan.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengambil nomor antrean;
2. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrean;
3. Menyerahkan berkas permohonan Surat Pindah;
4. Menunggu 1 hari;
5. Menerima Surat Pindah.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Pindah Penduduk Antar Kabupaten/Kota atau Antar Provinsi

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU 35373

082181549112

[www.disdukcapil.pringsewukab.go.id](http://www.disdukcapil.pringsewukab.go.id)

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

image not found or type unknown



Layanan Pengaduan dapat dilakukan melalui :

- Email : [disdukcapil@pringsewukab.go.id](mailto:disdukcapil@pringsewukab.go.id)
- Web : [www.disdukcapil.pringsewukab.go.id](http://www.disdukcapil.pringsewukab.go.id)
- WA : 082185190707